

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 6 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
BANTUL PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :	- bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha untuk membina dan menggali sumber pendapatan asli Daerah. - bahwa usaha penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah. - bahwa dalam pelaksanaan pernyataan modal Daerah perlu memperhatikan faktor pengamanan kekayaan Daerah. - Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul pada pihak ketiga.
Mengingat :	- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerahh. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pengelolaan barang Pemerintah Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga. - Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

	9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
--	--

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II BANTUL PADA PIHAK KETIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
- d. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- e. Pihak Ketiga adalah Instansi, Badan Usaha atau Perorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
- f. Badan Usaha Perusahaan adalah Organisasi dan kegiatan yang digunakan oleh Pihak Ketiga untuk melaksanakan Usahanya.

B A B II TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

B A B III
TUJUAN
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri suatu badan usaha perusahaan.
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Sebelum penyertaan modal Daerah dilaksanakan, diadakan peninjauan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi usaha pihak ketiga yang bersangkutan.
- (2) Untuk penyertaan modal Daerah yang berwujud dana, disediakan terlebih dahulu melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan penyertaan modal Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantul.
- (2) Se belum ditetapkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dengan pihak ketiga yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis /bidang usaha pihak ketiga.
 - c. Jenis dan nilai modal masing-masing pihak.
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - e. Tanggung jawab dan sanksi.
 - f. Jangka waktu dan perjanjian.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan (3) pasal ini, dibentuk Perseroan terbatas dengan Akte Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perijinan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2), Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia, yang terdiri dari unsure-unsur:
 - a. Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Bagian Perekonomian.
 - c. Bagian Umum.
 - d. Bagian Keuangan.
 - e. Bagian Hukum.
 - f. Kantor Badan Pertanahan.
 - g. Unsur Tenaga Ahli.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usah-usah Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 7

Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam mengadakan perjanjian dasar atau untuk dalam jabatan Badan Usaha pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan.
- (3) Untuk barang yang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kepala daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah atas rencana kontrak dimaksud.